



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 29 November 2023, Publish: 6 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Yuridis Hukuman Mati terhadap Pelaku Pencabulan pada Anak di Bawah Umur dalam Perspektif HAM

Gabriel Ngadio ¹, Hery Firmansyah ²

¹ Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

Email: abelngdio22@gmail.com

² Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

Email: heryf@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: abelngdio22@gmail.com ¹

Abstract: *Indonesia is a legal state which consists of various rules to provide protection, security and welfare for its people. Especially regarding the rights of every person, such as the rights that every person gets when he is in his parents' womb, namely Human Rights, but not throughout a person's life it is guaranteed that his rights will not be disturbed or injured by other people, such as cases of sexual harassment received by children, both boys and girls. This research uses a normative type of research. In Indonesian law there are regulations that regulate the death penalty for perpetrators of abuse or rape of children. There are various pros and cons to this regulation because the imposition of the death penalty sanction is also a violation of a person's right to life which is regulated in Human Rights.*

Keyword: *Children, Death Penalty, Human Rights*

Abstrak: Indonesia merupakan negara hukum yang terdiri dari beragam aturan untuk memberikan perlindungan, keamanan, kesejahteraan bagi masyarakatnya. Terutama terhadap hak-hak setiap orang, seperti hak yang didapatkan setiap orang ketika ia sejak di dalam kandungan orang tuanya, yaitu Hak Asasi Manusia, namun tidak sepanjang hidup seseorang dipastikan bahwa haknya tidak akan diganggu atau diciderai oleh orang lain seperti kasus pelecehan seksual yang diderima oleh anak-anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Di dalam Undang-Undang Indonesia terdapat aturan yang mengatur sanksi pidana mati terhadap pelaku pelecehan atau pemerkosaan terhadap anak. Beragam pro dan kontra pada aturan tersebut karena pemberian sanksi pidana mati juga telah termasuk ke dalam pelanggaran hak untuk hidup seseorang yang telah diatur di dalam Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Anak, Pidana Mati, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Keberadaan Indonesia sebagai Negara hukum memberikan konsekuensi mengedepankan dan melindungi Hak Asasi Manusia yang telah melekat dan tidak dapat

dipisahkan karena keberadaan Negara hukum itu sendiri. Hal ini sesuai dengan Argumentasi Hans Kelsen bahwasanya negara hukum setidaknya harus memiliki empat syarat Rechtsstaat, yaitu pertama, negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang; kedua, negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh penguasa; ketiga, negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta adanya peradilan administrasi negara; dan keempat, negara yang melindungi Hak Asasi Manusia (Aswandi & Roisah, 2019).

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Hak tersebut bersifat melekat, kodrati dan universal (Arifin, 2019). Hak Asasi Manusia ini berawal mula dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. Hak Asasi Manusia juga tidak tergantung atas suatu sebab, baik yang disebabkan manusia lain, negara atau hukum, karena hak tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia itu sendiri. Dengan demikian, perbedaan jenis kelamin, ras, agama atau warna kulit tidak mempengaruhi perbedaan terhadap eksistensi HAM. Adapun dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan

“Hak Asasi Manusia ialah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual semakin meraja rela. Bahkan, kasus kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi tidak hanya dialami perempuan dewasa. Ada pergeseran cukup signifikan terkait pelecehan, dan eksploitasi kepada anak. Anak-anak perempuan dijadikan sebagai objek komoditas atau pemuas nafsu. Hal ini tentu sangat mempertahankan sebagai bangsa Pancasila yang menjunjung tinggi nilai agama dan moralitas. Kejahatan seksual bisa terjadi dimana saja, baik di lingkungan pekerjaan maupun lingkungan keluarga. Salah satu kekerasan seksual yang marak terjadi adalah pemerkosaan yang biasanya tindak pidana pemerkosaan diawali dengan pelecehan seksual. Masalah pemerkosaan yang dialami perempuan dewasa dan anak merupakan contoh rendahnya posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan dan anak yang telah menempatkan dirinya sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh. Dalam kehidupan kesehariannya, perempuan dewasa dan anak senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik, serta psikis. Pemerkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan maupun laki-laki sebagai objek seks, melainkan sebagai objek kekuasaan laki-laki.

Sebagai makhluk Tuhan yang memiliki martabat tinggi. HAM ini melekat pada tiap manusia. Sehingga memiliki sifat yang universal, yang dapat diartikan HAM berlaku dimana saja, untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh orang lain. Hak Asasi Manusia ini digunakan oleh manusia untuk melindungi diri dan juga menjaga martabatnya sebagai manusia yang nantinya dijadikan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan manusia lain. Berbicara mengenai penegakan HAM di Indonesia dapat dilihat dari adanya instrumen hukum atau yang dikenal dengan peraturan-peraturan untuk menegakkan hukum HAM dan juga instrumen kelembagaan penegak HAM di Indonesia yang salah satu contohnya adalah Pengadilan HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan lain sebagainya. Komnas HAM merupakan salah satu lembaga penegak HAM yang akrab dan dikenal lebih oleh masyarakat umum. Lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan serta untuk mengembangkan situasi yang kondusif

terhadap penyelenggaraan penegakan hak asasi manusia yang baik termuat dalam Deklarasi Universal HAM maupun dalam perangkat hukum Nasional. Oleh karena itu, bukan hal yang aneh jika pendapat Komnas HAM seringkali menjadi pertimbangan penting bagi hakim untuk memberikan putusan pada setiap kasus yang bersinggungan dengan HAM. Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional HAM bertujuan

1. Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
2. Meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Hukuman mati merupakan satu jenis hukuman yang paling berat daripada hukuman-hukuman lainnya. Hukuman mati memberikan efek keji dan jera untuk selamanya dengan menghilangkan nyawa seseorang sebagai akibat dari perbuatannya. Hukuman mati sering diperdebatkan apakah melanggar suatu hak asasi manusia seseorang atau tidak. Karena di satu sisi, setiap orang memiliki hak asasi berupa hak bebas untuk hidup, namun ketika seseorang tersebut dikenai hukuman mati maka seseorang tersebut tidak dapat memilih bebas untuk hidup. Di Indonesia sendiri juga menerapkan hukuman mati untuk beberapa kasus dalam lingkup kejahatan berat. Dalam beberapa hukum positifnya menerapkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal, seperti halnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme yang terdapat dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 undang-undang tersebut. Selain itu, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga terdapat ancaman hukuman mati, yang tersebut dalam Pasal 104 tentang kejahatan keamanan negara, Pasal 111, Pasal 124, Pasal 140 tentang makar, dan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana (Sirin, 2013).

METODE

Jenis penelitian yang akan diterapkan oleh penulis adalah penelitian normatif yang merupakan studi dokumen, dengan memakai dan mengacu sumber bahan hukum berupa peraturan, putusan pengadilan, asas dan prinsip hukum, kontrak maupun perjanjian, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum (Gracia et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia adalah negara hukum hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, penegasan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintah harus berdasarkan atas hukum termaksud hak asasi manusia, hak asasi manusia sudah menjadi perbincangan hangat dari berbagai kalangan ditengah-tengah masyarakat saat ini. Tentu kondisi demikian menunjukan tidak jarang ditemukan dalam pelaksanaannya mengalami degradasi pemahaman atas hak asasi manusia terutama berkaitan terhadap penanggungjawaban. Pada hal ini apabila diamati dari berbagai instrument internasional dan nasional yang ada sebanarnya tegas mengaturnya. Namun sayangnya masih banyak yang memiliki pandangan bahwa penanggungjawaban hak asasi manusia hanya semata-mata negara (Harisman & Fajriawati, 2022).

Hak asasi manusia telah dibahas sejak lama meskipun masih menimbulkan perdebatan hingga saat ini. Gagasan hak masih menjadi kontroversi dan menimbulkan perdebatan filosofis. Padahal telah ada kesepakatan yuridis foeman baik internasional maupun nasional mengenai berbagai bentuk hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia 1984 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pencantuman masalah hak asasi manusia dalam konstitusi menunjukan pentingnya hak asasi

manusia sebagai suatu yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh semua pihak dalam berbangsa, mulai dari negara, masyarakat dan pemerintah. Jaminan hak asasi manusia harus dinyatakan secara jelas dalam konstitusi atau negara tertulis dalam konstitusi. Hal ini sesuai dengan konsep negara hukum (*rechtstaat*) yang menghendaki perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri yang harus dimiliki. Demikian pula amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah memasukkan ketentuan hak asasi manusia yang dimaksudkan untuk menyebutkan hak individu dan hak warga negara.

Meskipun amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara tegas menyebutkan perbedaan antara kedua hak tersebut, namun seringkali menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Tidak semua hak warga negara dapat dimiliki oleh setiap individu, padahal keduanya hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi. Apalagi amandemen Undang-Undang 1945 memuat Pasal-Pasal tersendiri tentang hak asasi manusia, yang tidak digabungkan dalam ketentuan mengenai pasal tentang warga negara dan penduduk. Adanya pengaturan tersebut bukan berarti tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Pemerintah terkadang dituduh tidak memadai dan bahkan tidak mampu memenuhi dan melindungi apa yang merupakan hak asasi setiap warga negara (Harisman, 2021).

Salah satu yang menjadi perdebatan di Indonesia adalah penjatuan pidana mati, pidana mati menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, masyarakat yang kontra dengan hukuman mati menganggap bahwa pidana tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti yang ada dalam Pancasila. Kontroversi mengenai hukuman mati muncul setelah amandemen kedua pada Pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Sedangkan masyarakat yang setuju dengan penjatuan hukuman mati menganggap penjahat yang sadis pantas dilakukan hukuman mati karena dikawatirkan kasus serupa akan berulang. Hukuman ini dinilai sesuai salah satu tujuan hukum pidana, mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi kepentingan korban, pidana mati dianggap dapat menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan. Hukuman mati menjadi pengecualian terhadap hak untuk hidup yang masih dilakukan di Indonesia. Hukuman ini menjadi sanksi paling berat bagi pelaku kejahatan yang secara berat melanggar hak asasi manusia yang lain sesuai dengan Pasal 28J yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia yang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 73 menyatakan bahwa:

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”

Adapun pandangan-pandangan yuridis terhadap hukuman mati, seperti yang dikemukakan oleh Kent pada pokoknya berpendapat bahwa:

“Barang siapa yang melakukan kejahatan harus dipidana. Dipidananya itu didasarkan asas pembalasan karena disyaratkan oleh perintah yang tidak bersyarat dari akal praktis”

Dengan demikian, maka tuntutan pembalasan menjadi suatu syarat yang etis. Hanya keadilan, dan bukan tujuan-tujuan lainnya yang dapat membenarkan dijatuhkannya pidana. Dalam hubungan ini tidak lah penting tujuan apa yang hendak dicapai dari pembalasan itu. Ukurannya hanya pembalasan, misalnya seorang pembunuh dijatuhi pidana mati adalah satu-satunya pembalasan yang adil. Bahkan demikian ekstremnya pendirian Kent itu, sehingga

ucapan beliau dapat diterjemahkan sebagai, adaikan besok dunia akan kiamat, penjahat terakhir harus dipidana mati pada hari ini.

Seperti yang dikemukakan Suparman hakim Pengadilan Negri Semarang yang menyatakan sebagai berikut:

“Mengingat negara kita masih taraf berkembang, keamanan dan ketentraman masyarakat sangat dibutuhkan. Maka guna menaggulangi kejahatan-kejahatan berat, pidana mati diperlukan.”

Pidana mati diakui memang ada segi kekurangannya tetapi masih mendekati tujuan hukum pemidanaan. Suparkan percaya bahwa timbulnya kejahatan itu dipengaruhi macam-macam faktor social. Tetapi, Suparman tidak mau tahu faktor-faktor sosial apa yang mempengaruhi timbulnya kejahatan tersebut. Suparman hanya akan menilai perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukannya, misalnya seorang penjahat yang sering melakukan kejahatan, pada akhirnya dihukum seumur hidup. Semasa menjalani hukuman ia sering melarikan diridan menggulangi tindak kejahatan lagi umpamanya membunuh, memperkosa dan lain sebagainya. Maka pidananya yang setipal dengan dia pidana mati (Prakoso & Nurwachid, 1985):

Adapun argumen yang pro terhadap penjatuhan hukuman mati sebagai berikut:

1. Agama-agama besar seperti Islam, Kristen dan Yahudi semuanya membenarkan hukuman mati;
2. Terhadap kejahatan yang sangat berat atau sadis, hanya hukuman mati yang dapat mengobati rasa keadilan yang ada pada masyarakat. Misalnya manusia disuruh menyayangi binatang. Tetapi binatang yang berbahaya terhadap manusia, seperti nyamuk atau ular berbisa, boleh kita membunuhnya;
3. Hakikat dari hukuman mati adalah kesetimpalan (proposional). Jika seorang telah mematikan orang lain yang tidak bersalah, tidak wajar jika pelaku kejahatan tersebut yang nyata-nyata bersalah tetapi masih hidup, sehingga pelaku kejahatan tersebut juga mesti harus dimatikan;
4. Hukuman mati mencegah ter hukum untuk mengulangi kejahatan yang sama atau kejahatan lainnya di kemudian hari;
5. Hukuman mati dapat membuat orang lain takut melakukan kejahatan yang sama. Itu sebabnya hukuman mati sering dilakukan di tempat keramaian;
6. Jika dikatakan ada kemungkinan salah dalam menerapkan hukuman, tetapi model-model pembuktian zaman sekarang yang banyak menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti tes DNA, tes darah, tes keterangan bohong (*lie detektor*), tes sidik jari, akan memberikan hasil yang lebih akurat dan tidak mungkin salah (Fuady & Fuady, 2015).

Sementara itu, argumen yang menentang hukuman mati, sebagai berikut (Fuady & Fuady, 2015):

1. Bahwa tidak angka statistik yang menunjukkan bahwa di negara yang menerapkan hukuman mati, angka kejahatan lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati. Misalnya kejahatan di negara USA (yang menerapkan hukuman mati) lebih tinggi tingkat kejahatan dibandingkan di negara-negara Eropa (yang sudah menghapus hukuman mati). Atau di negara-negara bagian USA bagian selatan lebih tinggi tingkat kejahatan dibandingkan di negara-negara bagian utara, padahal negara-negara bagian selatan banyak yang masih aktif menerapkan hukuman mati, sementara hanya sedikit negara-negara bagian di utara yang masih menerapkan hukuman mati;
2. Bahwa pelaku telah terbukti melakukan suatu kejahatan, misalnya membunuh orang. Kemudian di dibunuh (dihukum mati) yang dalam ini merupakan kejahatan kedua yaitu kejahatan secara moral. Jadi, melakukan dua kejahatan, berarti kejahatan menjadi lebih berat (menjadi *double*), sehingga tidak menyebabkan kejahatan tersebut menjadi hilang atau berubah menjadi kebenaran;

3. Bahwa hukuman mati tidak berperikemanusiaan, hak untuk hidup merupakan hak asasi, dan kehidupan manusia itu adalah *sacral*. Karena itu, manusia jangan menghilangkan kehidupan manusia yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya;
4. Bahwa hanya Tuhan yang menghidupkan manusia, dan Tuhan juga yang berhak mencabut nyawanya;
5. Bahwa tidak ada efek yang menakutkan (*deterrent*) dari hukuman mati.
Bagi seorang pelaku kejahatan berat, atau sedang kalap, mereka tidak ambil pusing tentang beratnya hukuman yang diancam terhadap perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;
6. Bahwa masalah hukuman adalah persoalan yang diputus oleh manusia yang berkedudukan sebagai hakim. Sebagai manusia biasa bisa saja hakim itu salah. Bagaimana jika ternyata hukuman tersebut salah, sedangkan terdakwa sudah mati terdakwa:
7. Hukuman mati sebenarnya lebih merupakan hukuman yang bersifat pembalasan (balas dendam), sedangkan hukuman modern bukanlah balas dendam melainkan mendidik terdakwa, memperbaiki terdakwa, dan sebagainya. Hukuman balas dendam merupakan sikap yang tidak berperadaban;
8. Teramat sering hukuman mati dijatuhkan karena emosional yang tidak terkendali dari hakim yang dipengaruhi oleh pemerintah. Misalnya jika hukuman mati dijatuhkan terhadap lawan-lawan politik dari pemerintah yang sedang berkuasa. Misalnya hukuman mati terhadap Presiden Ali Bhutto di Pakistan atau terhadap presiden Saddam Husein dari negara Iraq; dan
9. Bahwa dalam kenyataan, hukuman mati sering berisi *fat prejudice*, dimana yang sering dijatuhkan hukuman mati adalah orang-orang marginal tertentu. Di USA hukuman mati lebih sering dijatuhkan terhadap orang-orang keturunan Asia, Hispanik, dan sebagainya.

Pembatasan Hak Asasi Manusia di Indonesia terkini, perlu dan penting dicermati dengan diteliti Hak Asasi Manusia yang *derogable rights* dan yang *non derogable rights*, dalam pendapat Mahkamah Konstitusi RI yang disarikan berikut ini: di petik dari keputusan MK No. 29/PUU-V/2007 tanggal 30 April 2008, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, dalam pertimbangan hukum Mahkamah, menyatakan kewenangan negara untuk membatasi hak dan kebebasan, menyatakan berikut: meskipun Hak Asasi Manusia bersifat fundamental dan universal, namun dalam penerapannya tidaklah bersifat absolut, melainkan dalam hal-hal tertentu dapat dibatasi oleh negara.

Hukum Internasional mengenal dua klasifikasi Hak Asasi Manusia, yakni *derogable rights* dan yang *non derogable rights*. *Derogable rights* adalah hak-hak yang masih dapat ditangguhkan, dibatasi, dan/atau dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu. Misalnya hak berekspresi dan hak untuk ikut dalam organisasi. Demikian pula hak untuk bekerja dan hak untuk mendapatkan pendidikan dan kebudayaan yang termaksud dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah juga tidak bersifat *absolute*. Derogasi ini dapat dilakukan oleh negara jika terdapat kasus-kasus pengecualian yang mendasar (*highly exceptional cases*). Sedangkan *non derogable rights* adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, misalnya menurut UDHR adalah hak untuk tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia, hak diakui sebagai pribadi didepan hukum, hak untuk hidup, hak untuk tidak dituntun oleh hukum yang berlaku surut dan kebebasan berfikir dan berkeyakinan.

Menurut pendapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya tersebut diatas, negara hanya dapat mengurangi, membatasi dan mengesampingkan hak-hak tertentu apabila dipenuhi syarat sebagai berikut:

1. Sepanjang ada situasi mendesak secara resmi dinyatakan sebagai keadaan darurat yang mengancam kehidupan bernegara.

2. Penangguhan atau pembatasan tersebut tidak boleh berdasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, setatus social, setatus ekonimo, jenis kelamin, Bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan terhadap pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Bahwa dengan demikian baik secara Internasional/Universal maupun secara nasional, Hak Asasi Manusia seseorang dalam keadaan tertentu dapat dibatasi. Bahkan Hak Asasi Manusia yang dapat dikategorikan sebagai *non derogable rights* pun, misalnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*non-retroactive*), dapat dikesampingkan untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia berat (*gross violence of human rights*) seperti kejahatan kemanusiaan dan genosida. Hak Asasi Manusia mengenai hak untuk hidup seperti dicantumkan dalam Pasal 28A dan 28I ayat (1) dapat dibatasi oleh Pasal 28J ayat (2). Bahwa dengan demikian, berdasarkan amanah yang diberikan konstitusi, negara dapat membatasi hak dan kebebasan seseorang dalam undang-undang atas dasar pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, termasuk terhadap hak atas kebebasan informasi dan kebebasan berekspresi.

Penerapan hukuman mati di Indonesia masih menuai banyak kontroversi, salah satunya terhadap Pasal 81 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Meskipun Pasal 6 Ayat (1) ICCPR mengakui bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (*non derogable rights*) berbunyi sebagai berikut:

“setiap manusia berhak atas hak hidup yang melekat pada dirinya. Hak itu wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.”

Namun, secara kontekstual hukuman mati masih diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) ICCPR berbunyi sebagai berikut:

“Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati. Putusan hukuman mati hanya dapat dilakukan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan ini dan konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.”

Meskipun penerapan hukuman mati masih diperbolehkan, namun terdapat pembatasan dalam penerapan hukum mati sebagaimana PBB telah mengeluarkan sebuah panduan berjudul Jaminan Perlindungan bagi Mereka Menghadapi Hukuman Mati (*Safeguards Guaranteeing Protection Of the Rights of Those Facing the Death Penalty*) melalui Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984. Panduan ini memperjelas praktek hukuman mati menurut Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Pembatasan hukuman mati tersebut antara lain (Karina, 2018):

1. Bagi negara yang belum menghapus pidana mati hanya dapat dijatuhkan bagi kejahatan yang sangat serius, dengan satu pengertian bahwa batasannya tidak lewat dari kejahatan terencana, dengan konsekuensi mematikan atau konsensuensi laur biasa lainnya;
2. Hukuman mati hanya dibebankan pada kejahatan dimana hukuman tersebut telah diatur dalam hukuman pada saat kejahatan terjadi, dengan satu pengertian bahwa jika sekiranya terdapat keputusan saat kejahatan itu terjadi, maka dibuat ketetapan hukum dengan hukuman yang lebih ringan, sehingga pelaku pelanggaran mendapatkan keuntungan;
3. Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan pada mereka yang berusia dibawah 18 tahun, wanita hamil atau ibu atau mereka yang menderita gangguan jiwa;

4. Hukuman mati hanya dibebankan pada mereka yang terbukti bersalah berdasarkan fakta dan bukti yang menyakinkan tanpa ada alternatif penjelasan fakta lain;
5. Hukuman mati hanya dapat diajukan sebagai keputusan akhir oleh pengadilan berkopemten setelah proses hukum yang memungkinkan semua perlindungan untuk memastikan pengadilan adil, atau setara dengan yang terkandung dalam Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, mencakup hak setiap orang yang dijatuhi hukuman mati atas kejahatan yang dilakukan untuk mendapatkan pendampingan hukum;
6. Terdakwa mati memiliki hak untuk mengajukan banding pada pengadilan yang lebih tinggi dan harus dipastikan bahwa naik banding tersebut harus terlaksana;
7. Seorang yang dijatuhi pidana mati berhak mengajukan permohonan maaf, pengurangan hukuman, dapat diberikan pada semua kasus hukuman mati;
8. Hukuman mati sebaiknya tidak tertunda pada sidang naik banding atau prosedur lainnya karena pengajuan permohonan ampun atau pengurangan hukuman;
9. Keputusan pidana mati hanya diambil dengan pembebanan penderitaan terendah.

Dengan Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tanggal 25 1984 ini menunjukkan bahwa berlakunya pidana mati atau penghilangan nyawa dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan atau pembatasan yang ditentukan. Artinya, penghapusan pidana mati belum menjadi norma hukum yang berlaku umum yang harus diterima oleh masyarakat Internasional secara Universal. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menerapkan hukuman mati dalam hukum positifnya.

Membicarakan hukuman mati perspektif Hak Asasi Manusia mengharuskan kita merujuk kembali pada dokumen-dokumen Hak Asasi Manusia yang selama ini dijadikan standar Internasional, terutama pada DUHAM dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik atau ICCPR. Kedua dokumen ini, di samping Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah dikenal sebagai instrument utama Hak Asasi Manusia dewasa ini atau dikenal pula dengan *Bill of Human Rights*. Melalui DUHAM, PBB telah mendeklarasikan penghentian hukuman mati, secara global pada tahun 1948. Walaupun, pada saat perumusan DUHAM di Komite Tiga PBB juga menuai perdebatan yang sengit di antara negara PBB sendiri. Para perancang DUHAM memahami betul bahwa penghapusan hukuman mati memerlukan waktu yang panjang dan dalam perjalanan waktu perkembangan Hak Asasi Manusia, hukuman mati mendapatkan tempat utama dalam perdebatan diskusi Hak Asasi Manusia. Pasal 3 DUHAM menegaskan bahwa: "*Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu*"

Pernyataan umum yang tercantum di dalam DUHAM dila dibandingkan dengan Kovenan Hak Sipil dan Politik Nampak jelas bila merujuk kembali pada perdebatan histori sebagaimana Pasal ini dirumuskan. Pada DUHAM dirumuskan pembahasan tentang ICCPR sudah berlangsung pada 1947, namun belum mencapai titik temu di antara negara-negara dalam hal bagaimana hukuman mati disikapi. Untuk itu pula, rumusan di dalam DUHAM terlihat sangat umum dan normatif, bersifat positif mengakui keberadaan hak atas kehidupan bagi setiap orang dan sama sekali tidak menyinggung tentang hukuman mati.

Di sisi lain, kesadaran akan sulitnya menghapus hukuman mati secara total ini dimuat pada dalam sejumlah instrument Hak Asasi Manusia yang disusun pada era 1950-an dan 1960-an. Harus diakui bahwa pada masa itu hukuman mati mulai dibatasi untuk beberapa tindak pidana yang dianggap sangat serius dan dilarang untuk diterapkan terhadap kelompok tertentu, seperti anak-anak, perempuan hamil atau orang lanjut usia. Dalam hal ini, ruang kecil keterbukaan hukuman mati pada dasarnya sangat rumit untuk mengatakan tidak mungkin untuk diterapkan, karena ambigunya interpretasi terhadap tindak pidana yang sangat serius tersebut, siapa dan bagaimana menentukan keseriusan tindak pidana itu. Untuk itu, para pakar yang menyusun sejumlah instrument tersebut nampaknya hendak menutup rapat-

rapat pintu praktik hukuman mati, namun tetap memperhatikan kendala dan tantangan yang sangat sulit untuk diatasi dalam waktu singkat (Rahim et al., 2015).

Pengaturan hukuman mati dalam hukum Hak Asasi Manusia Internasional tidak luput dari perdebatan serius antar negara-negara di dunia. Satu sisi terdapat negara-negara terutama pada saat proses penyusunan DUHAM dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menghendaki penghapusan, namun ada banyak negara yang masih menginginkan hukuman mati tetap diterapkan di negara mereka. Negosiasi yang sulit ini menghasilkan rumusan Pasal 6 ICCPR yang walaupun tidak melarang secara penuh hukuman mati, namun memperketat praktiknya hanya untuk kejahatan yang termaksud dalam katagori sangat serius dan penerapan sanksi hukuman mati tersebut harus sesuai dengan ICCPR dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia secara umum.

Pembatasan hukuman mati menurut Pasal 6 ICCPR ini mengarah pada pemberlakuan pidana mati hanya untuk kejahatan-kejahatan yang paling serius. Walaupun ICCPR ataupun hukum internasional sendiri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kejahatan yang paling serius, sejumlah dokumen PBB mengarah pada suatu kesimpulan bahwa ruang lingkup hukuman mati pada prinsipnya tidak boleh diterapkan pada kejahatan-kejahatan di luar kejahatan yang berencana yang berakibat serius, masif dan sangat mematikan. Artinya prinsip pengecualian penggunaan hukuman mati tersebut hanya dimungkinkan untuk kejahatan-kejahatan berencana, yang serius dan ekstrem, serta tidak boleh diterapkan diluar hukuman tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia:

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- 1. Kejahatan genosida*
- 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan”*

Di sisi lain, pengaturan khusus tentang hukuman mati juga diatur dalam sejumlah instrument Hak Asasi Manusia internasional, diantaranya adalah Protokol Tambahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Kedua tentang Penghapusan Hukuman Mati, yang terbuka untuk tanda tangan dan ratifikasi. Walaupun menginduk pada ICCPR, OP ke-2 ICCPR ini hanya mengikat negaranegara yang telah meratifikasi, karena tidak langsung OP ini merupakan implikasi dari titik negosiasi perumusan ICCPR yang selesai pada tahun 1954. Di Indonesia cara pelaksanaan hukuman mati, dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu Pasal saja yaitu dalam Pasal 11 yang R. Soesilo dirumuskan sebagai berikut: Pelaksanaan pidana mati dijatuhkan oleh pengadilan dilingkup peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan cara ditembak sampai mati, menurut ketentuan dan Undang-Undang Nomor 2 (Pnps) Tahun 1964. Sebelum adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 (Pnps) Tahun 1964, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terdakwa dan mengikatkan dan mengikat jerat itu pada tiang gantung dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Pelaksanaan pidana mati sebelum adanya Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 adalah dengan menggantung si terpidana. Teknisnya adalah algojo menjerat tali yang terikat ditiang gantung leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat gantung terpidana berdiri sehingga tergantung. Tetapi sekalipun dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelum Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 menentukan bahwa pidana mati itu dijalankan dengan menggantung si terpidana, tetapi tidak selalu demikian dalam pelaksanaannya sejak masa pemerintah Hindia Belanda dulu.

Satochid Kartanegara dikatakan sebagai berikut (Jacob, 2017):

“Pada zaman Hindia Belanda dahulu ditetapkan bahwa apabila hukuman mati itu tidak dapat dilaksanakan orang seorang algojo tertentu, hukuman itu harus dilaksanakan dengan tembak didepan regu penembak”.

Pelaksanaan pidana mati sekarang ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di

Lingkungan Umum dan Militer ini terdiri dari 4 Bab dan 19 Pasal dengan sistematika sebagai berikut (Jacob, 2017)t:

1. Bab I: Umum Pasal 1
2. Bab II: Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkup peradilan umum, Pasal 2-16
3. Bab III: Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkup peradilan militer, Pasal 17
4. Bab IV: Ketentuan pealihan dan penutup

Hukuman mati di Indonesia tidak bertentangan dengan konstitusi, sebagaimana telah diputus oleh mahkamah konstitusi, di antaranya dalam putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008 terkait dengan permohonan pengujian UndangUndang 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia, dimana amar putusan tersebut menyatakan permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya sehingga hukuman mati terhadap pelaku dapat tetap dilaksanakan. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 2,3/PUU-V/2007 yang menolak uji materi hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika.

Pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan serius yang kejam. Anak sebagai korban kejahatan seksual terdampak luarbiasa, terutama terhadap perkembangan psikolginya di masa yang akan datang. Akibat dari depresi, malu dan sebagainya. Oleh karena itu, Indonesia secara legal formil sesudah menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan *extra ordinary crime* atau “*the most serious crime*”, bahkan jika kekekrasan seksual terhadap anak yang menimbulkan lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiw, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, maka pelaku dipidana mati, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan serius ynag kejam. Anak sebagai korban kejahatan berdampak luar biasa, terutama terhadap perkembangan psikologinya dimasa yang akan datang. Hukuman mati dan kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak melanggar hak asasi manusia. Apabila dilihat dari aspek hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban dalam suatu masyarakat demokrasi.”

Memastikan seluruh ketentuan undang-undang ini dilaksanakan maka dibuatlah badan khusus pengawas hak asasi manusia yang bernama Komnas HAM. Komisi ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan taraf perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Komisi, seharusnya, terdiri dari 35 orang yang dipilih dari warga negara Indonesia yang berintergritas, berdidikasi dan professional. Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali satu kali jabatan. Komisi memiliki fungsi yaitu pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia, ditambah fungsi penyidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Untuk melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, komisi dapat melakukan penelitian, penerbitan hasil kajian, studi pustaka, pembahasan berbagai masalah hak asasi manusia serta bekerja sama dengan lembaga lain baik local, nasional maupun internasional. Fungsi penyuluhan dapat dilakukan dengan penyebarluasan hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia juga melakukan pendidikan hak asasi manusia melalui semua sektor yang dimungkinkan. Fungsi pemantauan dilakukan dengan melakukan penyidikan dan pemeriksaan, pemanggilan para pihak, pemanggilan saksi, peninjauan lokasi dan pemberian pendapat dengan persetujuan ketua pengadilan tempat dimana kasus terjadi. Sedangkan fungsi penyelesaian perkara melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penelian ahli dan pemberian rekomendasi, baik kepada para pihak maupun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Fungsi penyidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang ini, ada dua jenis kejahatan kemudian dinamakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah genosida dan kejahatan terhadap manusia. Berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan dimaknai *“serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang”*

Di dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM berwenang membentuk tim *ad hoc* yang berisi masyarakat sipil yang kompeten untuk membantu tugas Komnas HAM. Didalam melakukan Komnas HAM berwenang melakukan tindakan dibawah ini:

1. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
2. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;
3. Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk meminta dan didengar keterangannya;
4. Menggail saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;
5. Meninjau, dan mengumpulkan keterangan ditempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; dan
6. Menanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya.

Setelah melakukan penyelidikan, Komnas HAM akan menyimpulkan apakah patut diduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau tidak. Dalam hal ini penyelidikan menunjukan indikasi kuat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka Komnas HAM akan menyerahkan hasil penyidikan kepada Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut. Jaksa Agung lah yang berwenang melakukan penyidikan dengan melakukan penyelidikan hingga penuntutan di pengadilan Hak Asasi Manusia.(Riyadi, 2018).

KESIMPULAN

Pelaku pemerkosaan atau pencabulan terhadap anak dapat dikualifikasikan sebagai *graviora deicta* atau kejahatan serius yang kejam. Anak sebagai korban kejahatan seksual berdampak luar biasa, terutama terhadap perkembangan psikologi anak. Karena itu Indonesia secara legal formil sudah menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan *extra ordinary crime* atau *“the most serious crime”*, yang dimana pelaku dapat dihukum mati apabila terbukti melanggar Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2016 tentang Perlindungan Anak. Indonesia masih menganut hukuman mati terhadap pelaku kejahatan serius. Hukumna mati di Indonesia tidak bertentangan dengan Konstitusi sebagaimana telah diputus oleh mahkamah konstitusi, diantaranya dalam putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008 terkait permohonan pengujian Undang-Undang 2/Pnps/1964 tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan umum dan militer, dimana dalam amar putusan tersebut permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya sehingga hukuman mati terhadap pelaku dapat dilaksanakan dengan syarat jika pelaku sudah berusia 18 tahun, sedang tidak hamil, sedang melahirkan dan cacat mental atau gila.

Sanksi hukuman mati pada tindak pidana pemerkosaan atau pencabulan anak jarang di jatuhkan pada pelaku, minimnya sanksi yang diberikan pada pelaku pemerkosaan atau pencabulan anak membuat pada pemerkosa anak tidak menjadi takut. Seharusnya dalam proses hukum penjatuhan hukuman mati harus lebih berani dijatuhkan sanksi yang tegas kepada pelaku agar memberikan efek jera bagi para pelaku pemerkosa anak untuk dikemudian hari.

REFERENSI

- Arifin, F. (2019). *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Thafa Media.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Fuady, M., & Fuady, S. L. L. (2015). *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Prenada Media Group.
- Gracia, G., Ramadhan, D. A., & Matheus, J. (2022). Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53730>
- Harisman. (2021). Protection of Human Rights in the Amendment of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia. *Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.050>
- Harisman, & Fajriawati. (2022). Penanggungjawab Terhadap Hak Asasi Manusia. *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Jacob, E. R. T. (2017). Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964. *Lex Crimen*, 6(1).
- Karina, D. (2018). *Hak Asasi Manusia dalam Realitas Global*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Prakoso, D., & Nurwachid. (1985). *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengeni Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Ghalia Indonesia.
- Rahim, A., Azwar, A., Hafiz, M., & Wirataru, S. (2015). *Hukuman Mati: Problem Legalitas dan Kemanusiaan*. Intrans Institute.
- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. RajaGrafindo Persada.
- Sirin, K. (2013). Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqāshid Al-Syari'ah. *Istinbath, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 12(1).